

BUPATI WONOGIRI PROVINS! ,JA WA TENG AH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN, PENGAL!HAN, PENGHAPUSAN, PENATAUSAHAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDAL!AN BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT! WONOG!RI,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 145 Ayat (2) Perat1ran Daerah Kabupatcn Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 Barang Milik Daerah, perlu Pengelolaan rncnetapkan Peral ■ an Bupati tenlang Tata Cara Penggunaan, Pengalihan, Penghapu an, Pengawasan Dan Pengcndalian Barang Milik Da ah Penalausahaan, Berupa Rumah Negara;

Mcngingal

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 LenLang Pcrnbcn tu kan
 Daerah-daerah Kabupatcn Dalam Lingkungan Propinsi Dj awa
 Tengah (Serita Negara Republik Indonesia, Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Len tang Pemerinta han Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2014 No or 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No or 5587) sebagaimana Lelah diubah beberapa kali terakhir den gan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Ienlang Cipla Kerja (Lernbaran Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 145, Tamba~an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Peraturan Men Leri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 lent ng Pedoman Pengelolaan Barang Milik Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- 4. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- 5. Pcraturan Dacrah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 18 ten tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lemb ran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 1, Tamba an Lernbaran Daerah Nomor 165);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG TATA C RA
PENGGUNAAN, PENGALIHAN, PENGHAPUSAN, PENATAUSAHAAN,
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA RUMAH NEGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
- 2. Perner intahan Daerah adalah penyelonggaraan urysan pemerintahan oleh Pernerintah Oaerah dan Dewan Perwa ilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pernbant an dongan prinsip otonorni soluas-luasnya dalarn sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dima ud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ta un 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyeleng ara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
- 5. Saluan Kerja Pcrangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pernerintah Dacrah sel~ku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melakukan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 6. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.

- 7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli Jtau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lai ya yang sah.
- 8. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan ng Milik Daerah.
- 9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
- 10. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pej bat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk mengguna an Barang Milik Dae rah yang berada dalam penguasaannya de an sebaik-baiknya.
- 11. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompelensi yang dimilikinya.
- 12. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu o iru nilai alas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah poda saat tertentu.
- 13. Penilai Pemerinlah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Pelilai Pemerin Lah Dae rah.
- 14. Pengelolaan Barang Milik Dacrah adalah keseluruhan kegi Lan kebut.uhan rneliputi pcrencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pcrnanfaatan, pcng pemcliharaan, penilaian, pernindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan pengendalian
- 15. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengg na Barang dalam mengelola dan menalausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Lugas dan fungsi SKPD yang bersarigkutan.
- 16. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang ~ilik daerah.
- 17. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik dae ah kepada pihak lain dengan menerima periggantian dalam ben uk uang.
- 18. Penghapusan adalah Lindakan menghapus Barang Milik Dae ah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pej bat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang an

- tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- 19. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meli uti pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Da rah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 20. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendat4an, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daefah.
- 21. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh Barang Milik Daerah.
- 22. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data Ba~ng Milik Daerah yang digunakan oleh masing-masing Penggfina Ba rang.
- 23. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
- 24. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemeri1tah Dacrah dan berfungsi sebagai tempat linggal atau hunian ran sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tygas pejabal dan/ atau pegawai negeri sipil Pemerintah Dacrah yrng bersangkutan.

BAB 11

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penggunaan;
- b. pengalihan;
- c. penghapusan;
- d. penatausahaan;
- e. pengawasan dan pengendalan.

BAB Ill

PRINSIP UMUM

Pasal 3

Rumah negara merupakan barang milik daerah yang diperunlukian sebagai lempat linggal atau hunian dan sarana pembinaan s rta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri ipil pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Bupati menetapkan status penggunaan golongan rumah neg ra.

- (2) Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibag ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:
 - a. rum ah negara golongan I;
 - b. rumah negara golongan II; dan
 - c. rumah negara golongan III.
- (3) Penetapan status penggunaan schagaimana dimaksud pada
 (1) didasarkan pada pemohonan penetapan status penggun an
 yang diajukan oleh Pengguna Barang.

- (1) Rumah negara golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pas I 4 ayal (2) huruf a, adalah rumah negara dipergunakan bagi pemegang jabatan terten tu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rurnah Lersebut serta hak penghunia ya lerbalas selama pejabal yang bersangkutan masih ng jabatan tertentu tersebut.
- (2) Rumah negara golongan II sebagaimana dimaksud dalam pa 14 ayal (2) huruf b, adalah rumah negara yang mempu nyai hubungan yang Lidak dapat dipisahkan dari suatu SKPD an hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri ipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (3) Terrnasuk dalam rumah negara golongan II adalah rumah negara yang berada dalam satu kawasan dengan SKPD atau Unit Kerja, rumah susun dan mess/asrama pemerintah daerah.
- (4) Rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud dalam P sal 4 ayat (2) huruf c, adalah rumah negara yang tidak lermf uk golongan l dan golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.

Pasal6

- (1) Barang milik daerah berupa rumah negara hanya d pal digunakan sebagai ternpat tinggal pejabal atau pegawai nareri sipil pernerintah daerah yang bersangkulan yang memiliki Sf rat Izin Penghunian (SIP).
- (2) Pengguna Barang wajib mengoplimalkan penggunaan ba ng milik daerah berupa rumah negara Golongan I dan rumah ne golongan II dalam menunjang pelaksanaan tugas dan rungsit
- (3) Pengguna Barang rumah negara golongan I dan rumah ne ara golongan II wajib menyerahkan barang milik daerah be pa rumah negara yang lidak digunakan kepada Bupati.

12

- Sural Ijin Penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud dalam P sal
 ayat (1) untuk rumah negara golongan I ditandatan ani
 Pengelola Barang.
- (2) Surat Ijin Penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud dalam P sal 6 ayat (1) untuk rumah negara golongan II dan golonga III dilandatangani Pengguna Barang.

Pasal 8

- (1) Suami dan islri yang masing-masing berstatus pegawai ne~eri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan, hanya dJpal menghuni satu rumah negara.
- (2) Pengecualian Lerhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapal diberikan apabila suarni dan istri tersqbut berlugas dan berternpat Linggal di daerah yang berlainan.

BABIV

PENGGUNAAN RUMAH NEGARA

- (1) Barang milik daerah berupa rumah negara dapal dilakukan t-lih status penggunaan.
- (2) Alih status penggunaan:
 - a. antar Pengguna Barang untuk rumah negara golongan I an rum ah negara golongan 11;
 - b. dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang ru ah negara golongan III, unluk rumah negara golongan II yang akan dialihkan statusnya menjadi rumah negara golonga III; a lau
 - c. dari Pengguna Barang rumah negara golongan III ke da Pengguna Barang, untuk rumah negara golongan III ng telah dikembalikan status golongannya menjadi ru ah negara golongan II.
- (3) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada 'yat(2) dilakukan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetuj an dari Bupali
- (4) Alih status penggunaan sebagaimana dimaksud pada aya (2) huruf b, hanya dapat dilakukan apabila barang milik da rah berupa rumah negara Lelah berusia paling singkal 10 (sepu uh) tahun sejak dimiliki oleh pemerinLah daerah atau s jak ditetapkan perubahan fungsinya sebagai rumah negara.

- (5) Usulan alih status penggunaan sebagaimana dimaksud Pfda ayat (2) huruf b, harus disertai sekuang-kurangnya dengan:
 - a. persetujuan tertulis dari Bupati mengenai pengalihan stJtus golongan rumah negara dari rumah negara golongari II menjadi rumah negara golongan III;
 - b. surat pernyataan bersedia menenma pengalihan dari Pengguna Barang rumah negara golongan III;
 - c. salinan keputusan penetapan status rumah negara golongan
 - d. salinan Surat lzin Penghunian (SIP) rumah negara golo~an II;dan
 - e. gambar *ledger/* gambar arsip berupa rumah dan ga,bar situasi.
- (6) Pengguna Barang bertanggung jawab pen uh atas kebenaran ban keabsahan data dan dokumen yang diterbitkan dalam ralgka pengajuan usulan pengalihan status penggunaan.
- (7) Proses pengajuan dan pemberian persetujuan alih st tus penggunaan mengikuli keteruuan perundang-undangan ang mengatur tentang tata cara penggunaan barang milik daera~.

- (1) Dalam ha! diperlukan Bupati dapat melakukan alih fu~gsi barang milik daerah berupa rumah negara golongan I dan rurah negara golongan II, menjadi bangunan kantor.
- (2) Alih fungsi barang milik daerah berupa rumah negara golonJ n I dan rum ah negara golongan II sebagaimana dimaksud pada yat
 (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

TATA CARA PENGAUHAN HAK RUMAH NEGARA

- (1) Pemindab tanganan dalam bentuk penjualan rumah Negara hanya dapal dilakukan terhadap barang milik daerah be pa rumah negara golongan III.
- (2) Penjualan barang milik dacrah berupa rumah ne ara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada peng uni yang sah.
- (3) Penjualan barang milik daerah berupa rumah nelara sebagaimana dimaksud pada ayai (1) dilakukan de~gan mekanisme tidak secara lelang.

(4) Penjualan barang milik daerah berupa rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaku an terhadap rumah negara yang tidak dalam keadaan sengketa.

Pasal 12

- (1) Penjualan rumah negara golongan III dilakukan oleh Peng lola Barang setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan an Bupati
- (2) Penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golonga III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam be Luk pengalihan hak rumah negara golongan III.
- (3) Dalam hal usulan penjualan barang milik daerah berupa ru ah negara golongan III disetujui, maka Bupati menerbitkan s persetujuan penjualan barang milik daerah berupa rumah ne ara golongan III.
- (4) Dalam ha! usulan penjualan barang milik daerah berupa ru ah negara golongan III tidak disetujui, maka Bupati menerbi kan sural penolakan usulan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan III disertai alasannya.

- (1) Pengajuan usul penjualan barang milik daerah berupa ah negara golongan III dilakukan oleh Pengguna Barang ah negara golongan III kepada Bupati, yang sekurang-kuran nya disertai dengan data dan dokumen:
 - a. surat pernyalaan dari Pengguna Barang rumah ne ara golongan lil yang menyatakan bahwa rumah negara ang diusulkan untuk dijual Lidak dalam keadaan sengketa;
 - b. keputusan penelapan status rumah negara golongan III;
 - c. persetujuan pengalihan dan penetapan status penggu aan barang milik daerah;
 - d. Surat Ijin Penghunian (SIP) rumah negara golongan III:
 - e. gambar / *ledger*, lokasi, tahun perolehan, luas tanah, dan bangunan rumah negara golongan III; dan
 - f. surat pernyataan kelayakan pengalihan hak rumah negara golongan III dari Pengguna Barang rumah negara golong n III.
- (2) Pengguna Barang rumah negara golongan III bertanggung jab penuh atas kebenaran dan keabsahan data dan doku en sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (1) Rumah negara yang dapal dialihkan haknya adalah rurah negara golongan lJI yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun 1tau lebih dan tidak dalam keadaan sengketa.
- (2) Umur rumah negara sebagaimana dimaksud pada pada ayall(1), diperhitungkan berdasarkan penetapan status atau pengalipan status oleh Bu pa ti.
- (3) Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aya (2) hanya dapal dialihkan haknya kepada penghuni tas permohonan penghuni melalui Pengguna Ba uasa Pengguna Barang.
- (4) Penghuni rumah negara golongan Ш dapat mengajuk pengalihan apabila yang bersangk telah permohonan mempunyai masa kerja 10 (scpuluh) lahun atau k agai pegawai negeri sipil pernerintah daerah yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal suami dan istri masing-masing mendapat Surat [zin Penghunian (SIP) untuk menghuni rumah negara golorigaru III, maka pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada salah satu dari suami dan stri yang bersangkutan dan belum pernah membeli atau memper leh fasili tas rumah dan/ atau tanah dari pemerin tah berdasa an ketentuan perundang-undangan.
- (6) Pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang telah memperf leh rumah dan/atau tanah dari pemerintah, tidak dapal lagi mengajukan permohonan pengalihan hak alas rumah nejara golongan M.
- (7) Pengalihan hak rumah negara golongan Ill kepada penghun nya ditetapkan oleh Bupati

- (1) Penghuni rumah negara golongan III yang dapat mengaj**1**fan permohonan pengalihan hak kepada Pengguna Barang h4rus memenuhi syaral-syarat sebagai berikut:
 - a. Pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkut na
 - l. mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepu uh) tahun:
 - 2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
 - 3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/alau tariah dari pemerinlah berdasarkan peral4ran

perundang-undangan yang berlaku.

- b. Pensiunan pegawai negeri sipil pemerintah daerah y ng bersangku tan:
 - 1. menerima pensiun dari Negara;
 - 2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
 - 3. belum pemah membeli atau memperoleh fasilitas ru+ah dan/atau tanah dari pemerintah, berdasarkan peratyran perundang-undangan yang berlaku.
- c. Janda/duda pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangku tan:
 - 1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Neg ra, yang:
 - a) almarhum suaminya/ isterinya sekurang-kuranJnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun; atau
 - b) masa kerja almarhum suaminya/ isterinya ditarnbah dengan jangka waktu sejak yang besangkutan meyadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - 2. memiliki Surat Izin Penghunian (S[P) yang sah; dan
 - 3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas ru ah dan/ atau tanah berdasarkan peraturan perund ng-undangan yang berlaku.
- d. Janda/duda pahlawan, yang suaminya/isterinya dinyat1kan sebagai pahlawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - 1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara;
 - 2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
 - 3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas ruwah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan perattiran perundang-undangan.
- e. Pejabat negara, janda/duda pejabat negara:
 - 1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Neg ra;
 - 2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
 - 3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/ atau tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila penghuni rumah negara golongan lll sebaga Jana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, maka pengaJuan

- permohonan pengalihan hak alas rumah negara dimaksud dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni yang bersangkutan.
- (3) Apabila pegawai negeri sipil pemerintah daerah y ng bersangkutan/penghuni yang bersangkutan sebagaim na dimaksud pada ayal (2) meninggal dan tidak mempunyai anak sah, maka rumah negara kembali ke pemerintah daerah.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penggf na Barang mengajukan usulan penjualan rumah negara golongan Ill kepada Bupati.
- (5) Bupati melakukan penclitian dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan persetujuan Bupati alas permohonan yang diajukan penghuni rumah negara golongan 111 sebagaimrna dimaksud pada ayal (4).

- (1) Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai u1luk melakukan penilaian alas rumah negara golongan M yang at an dialihkan dan hasil penilaian dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Dalam melakukan penelitian dan pengkajian sebagaim na dimaksud dalam Pasal 15 ayal (5), Bupali dapat memberituk im.
- (3) Hasil penelitian dan pengkajian dituangkan dalam Berita Aqara dan disampaikan kepada Bupali sebagai bahan pertirnban an perselujuan penjualan rumah negara golongan III.
- (4) Bupati menyetujui dan menetapkan pengalihan hak ru ah negara golongan III berdasarkan perlimbangan sebagai 1 na dimaksud pada ayat (1) dan ayal (3).
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaku an dengan merierbitkan surat persclujuan dan penetapan derran menerbitkan surat keputusan.
- barang milik daerah berupa (6) Pelaksanaan penjualan ah negara golongan III dalam bentuk arus pengalihan hak Bupati dengan melampirkan dilaporkan kepada salinan keputusan pengalihan hak rumah negara dan penetapan h rga rumah negara golongan lll setelah penerbitan keput san sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal Bupati tidak menyetujui atas pengajuan permoho an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayal (1) S pati mernberitahukan kepada Pengguna Barang rumah ne*ara golongan III disertai alasannya untuk disampaikan kepada



pengguni rumah negara golongan Ill.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 16 ayat (5) Bupati menetapkan harga rumah beserta tanahnya berdasarkan hasil penilaian.
- (2) Harga rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud plda ayat (1) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari ~ilai wajar.

Pasal 18

- (1) Pengalihan rumah negara golongan III dilakukan dengan ~ara sewa beli.
- (2) Bupati menandatangani surat perjanjian sewa beli rumah ne~ara golongan III.
- (3) Pembayaran harga rumah negara golongan III dəpal dilaksanakan secara angsuran dan disetor ke Kas Umum Dae ah.
- (4) Apabila rumah yang dialihkan haknya terkena rencana tala ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pernbayarannya dapat dilakukan secara tunai.
- (5) Pembayaran angsuran pertama ditetapkan paling sedikit 5% (lima puluh persen) dari harga rumah negara Golongan III ~an dibayar penuh pada saat perjanjian sewa beli ditandatan~ni, sedang sisanya diangsur dalam jangka waktu paling singk t 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan se uai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Penghuni yang telah membayar lunas harga rumah ne ara golongan III beserta tanahnya, memperoleh:
 - a. penyerahan hak milik rumah; dan
 - b. pelepasan hak atas tanah.
- (2) Penghuni yang telah memperoleh penyerahan hak milik dan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada aya1 (1), wajib mengajukan permohonan hak alas tanah sesuai de gan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelepasan hak atas tanah dan/ atau penyerahan hak milik rurah serta penghapusan dari daftar barang milik daerah diteta~kan dengan keputusan Bupati
- (4) Bupati menyerahkan surat keputusan penyerahan hak tilik rumah dan pelepasan hak atas tanah kepada penghuni ang

- telah membayar lunas harga rumah beserta harga tanahnya sesuai perjanjian sewa beli sebagaimana dimaksud dalam Pfsal 18 ayat (2).
- (5) Penghuni yang telah memperoleh surat keputusan penyera an hak milik rumah dan pelepasan hak alas tanah sebagaim na dimaksud pada ayal (4) wajib mengajukan permohonan ak untuk memperoleh scrtifikat hak atas lanah kepada = = Pertanahan seternpat sesuai dengan ketentuan perauiran perundang-undangan.
- (6) Surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelep, san hak alas Lanah untuk ditindaklanjuti dengan penghapusan ~ari Oaf tar Barang Milik Dae rah

BAB VI

TATA CARA PENGHAPUSAN RUMAH NEGARA

Pasal 20

- (l) Penghapusan barang milik daerah berupa rumah ne ara dilakukan berdasarkan keputusan penghapusan tang diterbitkan oleh:
 - a. Pcngelola Barang untuk penghapusan dari Daftar Bafang Pengguna/ Kuasa Pcngguna Barang; dan
 - Bupati untuk penghapusan dari Daftar Barang Milik Darrah Pengelola Barang.
- (2) Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayal (l) meliputi:
 - a. penghapusan barang milik daerah berupa rumah nara golongan I dan rumah negara golongan II dari Daftar B ang Pengguna/ Kuasa Pengguna kepada Bupati atau Peng una Barang/ Kuasa Pengguna Barang lainnya;
 - b. penghapusan barang milik daerah berupa rumah n gara golongan II dari daftar barang Pengguna/ Kuasa Pengguna kepada Bupati atau Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang lain rumah negara golongan IJI; atau
 - c. penghapusan barang milik daerah berupa rumah negar dari Daftar Barang Milik Daerah

1 d

- (3) Penghapusan barang milik daerah berupa rumah nigara sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf a dilakukan sebagai tindak lanjul dari:
 - a. penyerahan kepada Bupati;

- b. alih status penggunaan kepada Pengguna Barang lain;
- c. alih status penggunaan menjadi bangunan kantor; atau
- d. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkiraran wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain terkfna bencana alam atau lerkena dampak dari lerjadinya f?rce majeure.
- (4) Penghapusan barang milik daerah berupa rumah neJara sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf b dilakukan sebfgai tindak lanjut dari:
 - a. pcnyerahan kepada Bupati;
 - alih status penggunaan kepada Pengguna Barang/ KJasa
 Pengguna Barang lain;
 - c. penjualan rumah negara golongan III;
 - d. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkir lan wajar menjadi penyebab penghapusan, anlara lain ler~ena bencana alam atau terkena dampak dari terjadinya f recemajeure.
- (5) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagairrana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan sebagai tindak larjul dari:
 - a. penjualan rumah negara golongan III; atau
 - b. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirJkan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain ter~ena bencana alam, atau lerkena dampak dari terjadinya {orce majeure.

Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan selelah keput san penghapusan diterbitkan oleh:

- a. Pengelola Barang untuk barang milik daerah berupa ru ah negara golongan I dan rumah negara golongan II, u Luk penghapusan dari daftar barang Pengguna/ Kuasa Penggunj;
- Pengelola Barang rumah negara golongan III, untuk penghapuisan dari Daftar Barang Pengguna/ Kuasa Pengguna rumah negara golongan III; atau
- c. Bupati, untuk penghapusan dari daftar barang Pengelola Bar'ang.

Pasal22

(1) Pengelola Barang menyampaikan laporan pelaksanaan

- penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputjan penghapusan dari daftar barang Pengguna/ Kuasa Penggyna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b.
- (2) Pengelola Barang menyampaikan laporan pelaksanran penghapusan karena penjualan rumah negara golongan III kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. keputusan penghapusan dari daftar barang Pengguna/ Kuasa Pengguna rumah negara golongan III:
 - b. keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah rumah negara golongan III; dan
 - c. perjanjian sewa beli.

Nilai barang milik daerah berupa rumah negara yang dihapus an sebesar nilai yang lercantum dalam:

- a. Daftar Barang Pengelola/ Daftar Barang Pengguna/ Daftar Barang Kuasa Pengguna; atau
- b. Daftar Barang Milik Daerah.

BABVII

TATA CARA PENATAUSAHAAN RUMAH NEGARA

Pasal 24

- (1) Penatausahaan barang milik daerah berupa rumah ne ara meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.f
- (2) Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Ba ang melakukan penatausahaan barang milik daerah berupa ru ah
- (3) ;:~:::~sahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelengkap dari penalausahaan barang milik daerah antara l+n:
 - a alih status penggunaan;
 - b. alih status golongan;
 - c. alih fungsi;
 - d penjualan rumah negara golongan III; dan
 - e. penghapusan.

- (1) Inventarisasi dalam rangka penatausahaan barang milik da rah berupa rumah negara dilakukan sekurang-kurangnya s kali dalam 5 (lima) lahun.
- (2) Pelaksanaan Invenlarisasi sebagaimana dimaksud pada ay3t- (1) dilakukan untuk mengumpulkan data administrasi dan psik

barang milik daerah berupa rumah negara sekurang-kuran Jya meliputi:

- a. bukti kepemilikan tanah dan bangunan;
- b. status penggunaan;
- c. status penghunian;
- d nilai dan luas Lanah dan bangunan;
- c. alamat, lokasi, dan Lipe bangunan; dan
- f. kondisi bangunan
- (3) Hasil invenlarisasi schagaimana dimaksud pada ayal (1) dilaporkan oleh Pengelola Barang dan/atau Penggfina Barang/ Kuasa Pengguna Barang kepada Bupati.

Pasal 26

- (1) Pelaporan dalam rangka penatausahaan ~arang milik da4rah berupa rumah negara dilaksanakan seuap semesleran lahunan.
- (2) Pengguna Barang menyusun laporan sernesteran dan tahu an alas barang milik daerah berupa rumah negara sebagai ba ian dari pelaporan barang milik daerah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaku an terhadap kegiatan pembukuan dan invenlarisasi barang daerah berupa rumah negara.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENOALIAN RUMAH NEGARA

Pasal 27

Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian ba'ng milik daerah berupa rumah negara yang berada d~am penguasaannya.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saal Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. scluruh kegiatan Penggunaan, Pengalihan, Penghapu Penalausahaan. Pengawasan dan Pengendalian Barang Daerah Berupa yang Lelah Rumah Negara mendapa persetujuan dan / atau penelapan dari pejabat yang berwen ang, dan dinyatakan lclap bcrlaku proses penyelesaia nnya berdasarkan peraturan perundang-unda ngan dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku.

b. seluruh kegiatan Penggunaan, Pengalihan, Penghap~Tn,
Penalausahaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Jilik
Daerah Berupa Rurnah Negara yang belurn mendapalkan
persetujuan dan/atau penelapan dari pejabat yang berwern/ng,
proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan kelentyan
Peraturan Bupati ini.

BABX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Langgal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundan an Peraturan Bupati ini dengan penempalannya dalam Serita Da ah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri pada Langgal 3 Juni 2021

SUTOPO

3IRI,t

Diundangkan di Wonogiri pada langgal 3 Juni 2021 SEKRETARIS DAERAH

HARYONO E

ATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR 34



PEMERJNTAH KABUPA TEN WONOGIRI ARIA T DAE RAH SEKRET

Jl. Kabupaten No. 4-6 Wonogiri 57612 Telp. (0273) 321002,323433 Faks. (0273) 321328

Email: setda a.,,onogmkah go ld Website: www.wonogirikab.go.id

PENJELASAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG:

- 1. TATA CARA PENGGUNAAN, PENGALIHAN, PENGHAPUSAN, PENATAUSAHAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA; DAN
- 2. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

A. DASARHUKUM

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedom Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentan& Pengelolaan Barang Milik Daerah

B. RESUME PENYUSUNANRAPERBUP

- 1. Bahwa menindaklanjuti basil temuan pemeriksaan BPK RI Perwakill Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, TP. 3.2. Perda yang belum diatu1 dengan Perbup terkait pelaksanaan/ketentuan lebih lanjut terkai~ pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (3) dan Pasal 145 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018, ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi manajemen Barang Daerah dan cara penggunaan, pengalihan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- 3. Bahwa maksud penerapan sistem manajemen barang daerah yaitu sebagai salah satu bentuk pengamanan dan untuk mempercepat

- perolehan informasi mengenai inventarisasi barang milik daerah d+ bertujuan untuk mendapatkan data yang benar, akurat dan cepat;
- 4. Bahwa sistem dan mekanisme administrasi barang milik daerah menggunakan perangkat kom pu ter dengan aplikasi program ya.or dilaksanakan dan bekerjasama dengan pihak konsultan.
- 5. Bahwa rumah negara merupakan barang milik darah yanf diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan saranf pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atar pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- 6. Rumah negara dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu:
 - a. Rumah negara golongan I

 Yaitu rumah negara yang dipergunakan bagi pemegang jaba tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal I
 rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabaf yang bersangkutan masih memegangjabatan tertentu tersebut;
 - b. Rumah negara golongan II

 Yaitu rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapa dipisahkan dari suatu SKPD dan hanya disediakan untuk didiami ole1 pegawai negeri Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Termasuk daI4 rumah negara golongan II adalah rumah negara yang berada dall satu kawasan dengan SKPD/unit kerja, rumah susun d~ mess/ asrama pemerintah daerah.
 - c. Rumah negara golongan III

 Yaitu rumah negara yang tidak termasuk golongan I dan golongan It

 yang dapat dijual kepada penghuninya.

KEPAL~; HUKUM

F. MEI DWI KUSWM'ANTI.SHMHum Pembina Tk ■ NIP. 19740519 199903 2 007